



PERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Telp. 0756-21602 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 375/Kpts/I08.420/MN- 2009

Tentang
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
BHAKTI UTAMA MEKAR SARI SILAUT III
KECAMATAN LUNANG SILAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Membaca : Permohonan Pengurus Taman Kanak-Kanak Bhakti Utama Mekar Sari Silaut III Kecamatan Lunang Silaut Nomor : 07/TK.BU/LS/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, tentang permohonan untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak.

Menimbang : a Bahwa pengurus Sekolah Taman Kanak-Kanak Bhakti Utama Mekar Sari Silaut III, baik dari segi Teknis maupun administrasi dipandang mampu menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak.
b Bahwa dalam rangka kelancaran proses Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak Bhakti Utama Mekar Sari Silaut III dipandang perlu diterbitkan surat izin mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak Bhakti Utama Mekar Sari Silaut III Nagari Silaut Kecamatan Lunang Silaut.
c Untuk memenuhi maksud poin b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan

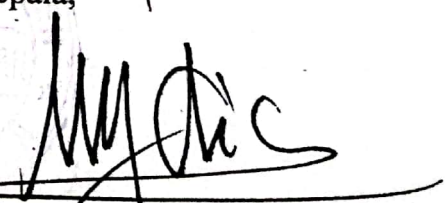
Mengingat : a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
c Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah ;
d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 06/V/2002 tentang Pedoman Penidirian Sekolah;
e Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 menyetujui Pendidikan Bhakti Utama Mekar Sari Silaut III Nagari Silaut Kecamatan Lunang Silaut
- Kedua** : Mewajibkan Kepala Taman Kanak-kanak tersebut pada diktum pertama Surat Keputusan agar :
- a Dalam Proses Belajar Mengajar, mengikuti Kurikulum yang telah atau yang akan diperlakukan lebih lanjut oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis tingkat Pendidikan yang dilakukan
 - b Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
 - c Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tidak beroperasinya Taman Kanak-kanak ini

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 07 April 2009
Kepala,


Drs. H. DIAN WIJAYA
NIP 131759619

Tembusan Yth :

1. Kepala Balitbang Depdiknas RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
3. Direktur Sekolah Dikjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
6. Bupati Pesisir Selatan di Painan
7. Pengurus Pendi Sekolah Taman Kanak-Kanak Bhakti Utama Mekar Sari Silaut III Kecamatan Lunang Silaut
8. Camat Kecamatan Luang Silaut
9. UPTD Pendidikan Kecamatan Luang Silaut
- ✓ 10. Kepala Sekolah yang bersangkutan.